

## Pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin Kolaborasi Gelar Tasmiyah dan Program Pendampingan Ibu Hamil



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Tasmiyah-bersama-1.jpg>

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Baznas Banjarmasin menggelar program acara syukuran dan tasmiyah (pemberian nama, red) serta program pendampingan dan pelayanan ibu hamil sehat tahun 2023, di hotel Rodhita Banjarmasin, Rabu (20/12/2023). Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina dan dihadiri oleh, Ketua Baznas Kota Banjarmasin H Riduan Masykur serta pihak terkait lainnya.

Ketua Baznas Kota Banjarmasin, H Riduan Masykur membeberkan, sebelum pelaksanaan tasmiyah ini. Pihaknya sudah menggelar berbagai kegiatan sebelum ibu melahirkan. Diantaranya berkenaan dengan pembinaan kepada peserta di Masjid Agung An-Nur, yang melibatkan dokter dari puskesmas.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan ceramah dan diwajibkan membaca Alquran hingga khatam setiap tiga pertemuan. Termasuk memulai pembiasaan membaca Alquran sejak bayi dalam kandungan dengan membacakan ayat suci Alquran. "Para peserta diberikan ceramah serta kita suruh mengaji Al Quran hingga khatam. Jadi setiap tiga kali pertemuan itu sudah tiga hingga empat kali khatam. Sehingga janin sudah mendengarkan Alquran sejak dalam kandungan," katanya.

Lebih lanjut, program ini tidak hanya berfokus pada aspek spiritual saja. Akan tetapi juga perhatian dalam aspek gizi. Dengan panduan dari dokter gizi, para peserta diberikan pola makan yang sesuai. Sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi yang penting bagi ibu hamil dan perkembangan janin.

Dari 60 peserta yang masuk program ini. 54 diantaranya sudah ditasmiyah. Enam diantaranya belum melahirkan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengapresiasi, program ini sebagai langkah yang sangat bermanfaat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas inovasi dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan berbagai program. Termasuk program pendampingan dan pelayanan ibu hamil sehat tahun 2023.

Menurutnya, program tersebut memiliki dampak positif dalam mencegah masalah gizi pada anak yang dapat menyebabkan pertumbuhan lambat dan masalah kognitif di kemudian hari. “Terima kasih dengan berbagai macam kegiatan yang selama ini dilaksanakan banyak sekali aneka kegiatannya dan ini adalah inovasi yang sangat bagus dan sangat bermanfaat,” ucap H Ibnu Sina.

Kemudian dalam upaya pencegahan stunting, ia mengatakan program tidak hanya fokus pada ibu hamil. Namun juga bagi calon pengantin. Mereka diberi asupan gizi yang penting untuk memastikan kesehatan pada saat pernikahan hingga kelahiran nanti. Hal itu sebagai langkah proaktif dalam memastikan bahwa anak yang lahir akan memiliki kondisi kesehatan yang baik.

“Calon penganten ini diberi asupan gizi dikasih asupan tambah darah, sehingga diharapkan begitu menikah begitu malam pertama maka dalam keadaan sehat sehingga anak yang dihasilkan pun juga sehat,” ujarnya.

Lewat berbagai upaya yang telah dilakukan. Ia berharap anak-anak yang menjadi bagian dari program pendampingan dan pelayanan ibu hamil sehat ini akan tumbuh menjadi generasi unggul. “Sehingga menjadi harapan dan masa depan yang cerah bagi Kota Banjarmasin,” harapnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/488000/bersama-baznas-pemko-banjarmasin-gelar-syukuran-dan-tasmiyah>, Bersama Baznas, Pemko Banjarmasin Gelar Syukuran dan Tasmiyah, (21/12/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/12/20/pemko-dan-baznas-banjarmasin-kolaborasi-gelar-tasmiyah-dan-program-pendampingan-ibu-hamil?page=2>, Pemko dan Baznas Banjarmasin Kolaborasi Gelar Tasmiyah dan Program Pendampingan Ibu Hamil, (20/12/23).

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.